



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JEFRI LUKI KUMASEH Alias JEF Bin VANCE KUMASEH ;
Tempat lahir : Sungai Baung ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Juli 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.08, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 18 Juli 2019, Nomor : SP.Kap/55/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 19 Juli 2019, Nomor : SP.Han/36/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2019, Nomor : B-1134/L.5.16/Eoh.1/08/2019, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sarolangun, tertanggal 11 September 2019, Nomor : 73/Pen.Pid/2019/PN Srl, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2019, Nomor : Print-1189/L.5.16/Eoh.2/10/2019, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 16 Oktober 2019, Nomor 153/Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 05 November 2019, Nomor 153/Pen.Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulandengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handponemerk Himax Y13 Warna Gold dengannomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2: 860019030982291.Dipergunakan dalam perkara HOLIDIN ALIAS SIHO BIN NURDIN
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH bersama-sama dengan Saksi HOLIDIN ALIAS SIHO BIN NURDIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah), Sdr. USRI (DPO), dan Sdr. SAHIRIL ALIAS SIRIL (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 8 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Siril dibengkel tikungan Desa Sungai Baung, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Siril pergi menuju rumah Sdr. Usri dan sesampainya di rumah Sdr. Usri yang mana saat itu ada Saksi Holidin dan Sdr. Usri sedang bermain judi.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib saat itu Saksi Holidin berkata kepada Terdakwa dan Sdr. Siril *"kemano kito subuh ni, cari lokak"* dan dijawab oleh Sdr. Siril dengan perkataan *"Ayolah, kemano kito"* dan Terdakwa jawab *"serah kamulah"*, Terdakwa bersama Sdr. Siril berboncengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah sedangkan Saksi Holidin bersama Sdr. Usri dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam menuju SMA 1 Rt. 8 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sesampainya di dekat SMA 1 Saksi Holidin dan Sdr. Siril terlebih dahulu sampai dan melihat Saksi Wina dan Saksi Zarkazy berada didepan toko dekat tugu Sukasari yang terlihat sedang bertengkar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Siril menghampiri Saksi Wina dan Saksi Zarkazy

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan datang Saksi Holidin bersama Sdr. Usri, kemudian Sdr. Siril berkata kepada Saksi Wina dan Saksi Zarkazy *"kenapa berantam? Saya petugas keamanan disini"*, Saksi Wina berkata *"pacar aku kayak orang kemasukan"*, kemudian Saksi Zarkazy jalan kaki meninggalkan Saksi Wina dan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Holidin, Sdr. Siril dan Sdr. Usri *"iko orang dari Bangko, Nyok ecewekan, kami dari simpang raya tadi nurutnyo, dalam tasnyo ado HP"* dan Sdr. Siril berkata *"payo kito ngambiknyo"*, kemudian Terdakwa dan Sdr. Siril dengan menggunakan sepeda motor Mio menghampri Saksi Zarkazy dan setelah dekat dengan Saksi Zarkazy Sdr. Siril menghentikan sepeda motornya dan mengangkat tangan dengan maksud agar Saksi Holidin dan Sdr. Usri untuk mengejar Saksi Wina dan berkata *"duluu"*, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Zarkazy menggendong tas dibelakangnya dan berkata kepada Saksi Zarkazy *"ngapo kau berjalan"* dan Saksi Zarkazy menjawab *"dak usahlah berurusan dengan aku, aku ni anak tentra agek kamu saro"*, mendengar perkataan tersebut Terdakwa berkata *"iyolah kalo macam tu, kami pergi dulu"*, kemudian pada saat Sdr. Usri dan Saksi Holidin sudah berada di dekat Saksi Wina, Saksi Holidin berkata kepada Saksi Wina *"kemano"*, mendengar hal tersebut Saksi Wina menghentikan kendaraannya dan pada saat tersebut Sdr. Usri menghentikan sepeda motornya dan Saksi Holidin berkata *"ngapo nangis?"*, Saksi Wina menjawab *"tadi habis berantam"*, Saksi Holidin kembali berkata *"kau dipukul tadi"*, Saksi Wina menjawab *"iyo"*, selanjutnya Sdr. Usri berkata kepada Saksi Holidin *"ambiklah tas tu"*, mendengar hal tersebut Saksi Holidin langsung menarik tas Saksi Wina dan Saksi Wina menarik tasnya juga dengan berteriak *"maling-maling"*, kemudian Saksi Holidin turun dari atas motor dan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah pinggang Saksi Wina sebelah kiri dan berkata *"diam"* dan Saksi Wina menendang bagian perut Saksi Holidin sehingga pisau dalam genggamannya Saksi Holidin terjatuh, kemudian Saksi Holidin membuka kaca helm Saksi Wina dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi Wina yang membuat Saksi Wina hilang keseimbangan dan Saksi Holidin berhasil menarik Tas milik Saksi Wina dan langsung melarikan diri, kemudian datang Sdr. Siril dan Terdakwa menghampiri Saksi Wina, selanjutnya Saksi Wina kembali berteriak sehingga Saksi Raja keluar dari rumahnya dan Sdr. Siril bersama Terdakwa melarikan diri.

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 300-VR/4473/PKM-SRL/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Apri Sylviani, AZ dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah atas dengan ukuran panjang $\pm 3,5$ cm lebar 1,3cm;
- Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah bawah panjang $\pm 3,5$ cm lebar 1,3cm;
- Ditemukan luka lecet dipaha kiri bagian luar dengan ukuran panjang ± 6 cm lebar 7 cm ;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HOLIDIN ALIAS SIHO BIN NURDIN (Saksi Holidin pada berkas perkara terpisah), Sdr. USRI (DPO), dan Sdr. SAHIRIL ALIAS SIRIL (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WINA CONSTANTIA alias ANGELINA Binti MUHAMMAD BUSTAMI LADANI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 04.00 wib dijalan menuju SMA 1 Sarolangun yang terletak di Rt. 8 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.50 wib saat itu saksi I bertengkar dengan teman laki – laki saksi I yang bernama ACHMAD ZARKAZY alias AAK (saksi II) didepan toko RITA sebelum simpang tiga tugu Sukasari. Saat kami bertengkar tersebut datang 4 (empat) orang pelaku dari arah jalan SMA 1 dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor. Adapun sepeda motor tersebut yaitu jenis BEAT hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang pelaku dengan ciri 1 (satu) pelaku kumis tipis postur agak tinggi yang dibagian belakang 1 (satu) orang pelaku pakai jacket hitam dengan wajah agak sangar dan 1 motor lagi yaitu motor MIO warna merah yang dikendarai oleh 1 (satu) orang pelaku agak gempal tinggi sedang dan 1 (satu) pelaku agak pendek putih.
- Bahwa benar Saat itu keempat pelaku menghampiri kami,yang mana salah pelaku yang agak sangar bertanya kepada dengan perkataan

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa berantam, Terdakwa petugas keamanan disini” dan saksi I jawab “pacar aku kayak orang kemasukan”. Setelah berkata kepada saksi I, keempat pelaku ngobrol yang saksi I tidak mengerti yang saat itu juga teman laki-laki saksi I meninggalkan saksi I dengan berjalan kaki (saat teman laki-laki saksi I pergi, mereka mengerumuni saksi I yang saat itu saksi I langsung berangkat meninggalkan mereka).

- Bahwa benar Sekira pukul 04.00 wib, saat jarak 200 meter dari depan toko RITA saksi I berhenti mengendarai motor, untuk menunggu teman laki-laki saksi I. Tidak lama saksi I berhenti saksi I dihampiri oleh 2 (dua) orang pelaku dengan mengendarai BEAT hitam yang mana pelaku dibonceng belakang turun langsung merampas tas saksi I sambil berkata “Diam kau”, yang saat itu terjadi tarik menarik antara saksi I dengan pelaku. Saat tarik menarik tersebut terjadi saksi I didorong sampai saksi I dan sepeda motor terjatuh, setelah saksi I terjatuh terjadi tarik menarik kembali yang mengakibatkan saksi I terjatuh lagi keparit (saat itu tas masih dengan Terdakwa), selanjutnya saksi I bangun dari terjatuh mengambil kunci motor yang saat itu pelaku mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya langsung mengarahkan kearah saksi I dibagian perut sebelah kiri, namun dapat saksi I tahan. Selanjutnya pelaku mencoba menusukan lagi pisau tersebut kearah saksi I yang saat itu saksi I berhasil menendang dibagian perut pelaku yang mengakibatkan pisau pelaku jatuh ke parit. Setelah pisau terjatuh, selanjutnya pelaku membuka kaca helm saksi I dan memukul mata sebelah kanan saksi I dengan gepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saat itu saksi I hilang keseimbangan. Saat mengetahui saksi I hilang keseimbangan selanjutnya pelaku merampas tas saksi I dilanjutkan melarikan diri. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah, dan menghampiri saksi I. Dikarenakan saksi I dihampiri lagi oleh pelaku lainnya saksi I kemudian berteriak yang manateriakan tersebut ada warga yang keluar rumah, melihat warga keluar rumah 2 (dua) pelaku lainnya tersebut langsung melarikan diri juga kearah teman mereka sebelumnya. Akibat dari peristiwa tersebut saksi I mengalami luka lebam dibagian mata kanan dan hilang 1 (satu) buah tas samping warna hitam bergambar rok dengan sepatu warna biru yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa, dan alat – alat kosmetik.

- Bahwa benar Saksi kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa, dan alat – alat kosmetik dan pemukulan dikanan mata saksi I sebelah kanan.
- Bahwa benar saat pertama kali didepan toko RITA keempat pelaku (saudara HOLIDIN alias SIHO, saudara USRI, saudara JEFRI alias JEF (Terdakwa) dan saudara SAHIRIL alias SIRIL) menghampiri saksi I, yang mana saat itu saksi I lagi bertengkar dengan teman laki – laki saksi I. Selanjutnya pelaku yang mengendarai motor BEAT hitam (saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO) mengikuti saksi I dari belakang sedangkan pelaku lainnya yang mengendarai motor MIO merah (saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI alias JEF) tidak kelihatan bersama teman laki – laki saksi I ACHMAD ZARKAZY alias AAK (saksi II). Saat di TKP saudara HOLIDIN alias SIHO (yang dibonceng dibelakang) berebutan tas dengan saksi I, memukul saksi I dibagian kanan dan merampas tas saksi I.
- Bahwa benar Alat yang digunakan oleh pelaku HOLIDIN alias SIHO adalah 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 13 cm bergagang kayu yang mana sarung dan gagangnya terdapat lakban hitam.
- Bahwa benar Akibat dari peristiwa tersebut saksi I mengalami lebam dimata kanan dan kebas dihidung saksi I sampai saat ini.
- Bahwa benar Kerugian yang saksi I alami atas peristiwa tersebut sekira Rp 7.000.000,- (tujuh juta).
- Bahwa benar Jenis barang saksi I yang berhasil diambil pelaku adalah 1 (satu) buah tas samping warna hitam bergambar rok dengan sepatu warna biru yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 27 halaman



STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa, dan alat – alat kosmetik.

- Bahwa benar Pelaku HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN tersebut adalah salah satu pelaku yang tarik menarik tas dengan Terdakwa, orang yang berusaha menusuk Terdakwa dengan Pisau, orang yang memukul Terdakwa dibagian mata kanan dan orang yang mengambil tas Terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO New 7 (A33W) warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk HIMAX warna gold, 1 (satu) lembar STNK mobil HONDA BRIO dengan TNKB BH 1330 HH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N MAX warna hitam dengan TNKB BH 3781 PB, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa, dan alat – alat kosmetik.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo 7 (A33W) warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862472031149030 dan IMEI 2 : 862472031149022 tersebut adalah milik Terdakwa yang telah diambil oleh saudara HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN yang mana barang tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 865525031926918 dan IMEI 2 : 865525031926900 tersebut adalah milik
- Bahwa benar Terdakwa yang telah diambil oleh saudara HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN yang mana barang tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi HOLIDIN alias SIHO Bin NURDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi IV bertemu dengan saudara SAHIIRIL alias SIRIL dibengkel tikungan Desa Sungai Baung. Selanjutnya saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL pergi kedekat rumah USRI yang mana saat itu ada saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) dan saudara USRI sedang main judi (kami menonton mereka main).
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) dan saudara USRI kalah main judi dan berhenti. Saat sudah selesai main judi, selanjutnya saudara

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) berkata kepada saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL dengan perkataan “kemano kito subuh ni,cari lokak” dan dijawab oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL dengan perkataan “Ayolah,kemano kito” dan saksi IV jawab “serah kamulah”. Setelah berkata tersebut selanjutnya saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) mengajak balik kerumahnya dahulu,yang saat itu juga saksi IV bersama saudara SAHIRIL alias SIRIL pergi dengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah (milik saudara SAHIRIL alias SIRIL) sedangkan saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam (sepeda motor milik saudara USRI).

- Bahwabenar Saat dirumah saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa), saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) mengambil jaket miliknya yang selanjutnya kami langsung berangkat mengarah ke Sarolangun. Adapun saat menuju Sarolangun saksi IV mengendarai sepeda motor MIO warna merah bersama saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara HOLIDIN alias SIHO (tersangk) bersama saudara USRI dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam.
- Bahwabenar Saat di depan SPBU Bernai saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL berhenti untuk mengisi minyak sedangkan saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI langsung menuju kearah pasar Sarolangun.
- Bahwabenar Saat saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL sedang berkeliling diwilayah Sukasari saat itu saksi IV melihat ada seorang laki – laki dan seorang perempuan sedang bertengkar, melihat hal tersebut saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL menghampiri kedua orang tersebut yang tidak lama kemudian datang saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI menghampiri kami.
- Bahwabenar Ketika saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI baru datang menghampiri kami,saat itu korban perempuan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya kearah SMA 1. Yang saat bersama saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepada saudara HOLIDIN alias SIHO(Terdakwa) dengan mimik wajah agar mengejar korban perempuan sedangkan saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL mengajak korban laki – laki untuk mengobrol. Tidak lama kemudian saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL meninggalkan korban laki – laki untuk menuju kearah saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI.

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabener Pada saat saksi IV menuju kearah HOLIDIN alias SIHO bersama saudara USRI saat itu diperjalanan saksi IV melihat korban perempuan sudah dipukul dibagian mata sebelah kanan korban perempuan dan sepeda motor miliknya sudah terbaring. Melihat hal tersebut saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL berhenti sejenak menghampiri korban perempuan, yang mana saat saksi IV berhenti korban berteriak minta tolong dan menyampaikan bahwasanya ia sudah kena maling tas yang isinya hp 3 buah. Setelah mendengar perkataan tersebut selanjutnya saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL pergi menuju kearah HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI yang mana kami bertemu kembali di rumah USRI Desa Sungai Baung.
- Bahwabener Setelah kami bertemu dirumah USRI saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) berkata dengan perkataan "cari tempat lain lagi" yang kemudian kami pergi kebelakang rumah saksi IV, yang mana pada saat dibelakang rumah saksi IV saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) memberikan 1 (satu) buah handphone jenis HIMAX kepada saksi IV yang saat itu juga saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) menghubungi saudara ASMUNI alias TEPOK. Saat itu saksi IV mendengar percakapan antara saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) dan saudara ASMUNI alias TEPOK yang pada intinya menyuruh agar Handphone tersebut diantarkan ke Sri Pelayang.
- Bahwabener Setelah percakapan antara saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) dengan saudara ASMUNI alias TEPOK selesai, selanjutnya saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) menyuruh saksi IV untuk pergi ke Sri Pelayang dengan membawa 1 (satu) buah Handphone HIMAX. Sesampainya saksi IV di Sri Pelayang saksi IV bertemu dengan saudara ASMUNI alias TEPOK, dan saat itu saksi IV bertukar 1 (satu) buah Handphone tersebut dengan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah 1 (satu) paket shabu saksi IV terima selanjutnya saksi IV langsung pulang menuju Desa Sungai Baung. Sesampainya saksi IV di Desa Sungai Baung, saksi IV bertemu kembali saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa), saudara USRI dan saudara SAHIRIL alias SIRIL di belakang rumah s saksi IV. Saat kami hendak mengkonsumsi Shabu yang saksi IV bawa tersebut, saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) mengajak mengkonsumsi di pondok lapangan voli belakang madrasah.

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabenar Yang pertama kali mempunyai ide adalah saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa).
- Bahwabenar Saat saksi IV dan lainnya berada didekat rumah USRI setelah saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) kalah main judi.
- Bahwabenar Peranan saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI melakukan eksekusi terhadap korban perempuan sedangkan saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL mengobrol dengan pacar korban. Setelah berhasil, saksi IV berperan untuk menukarkan 1 (satu) buah Handphone HIMAX dengan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwabenar Adapun penyebabnya dikarenakan saksi IV dan saudara SAHIRIL alias SIRIL tidak punya uang serta saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) bersama saudara USRI kalah main judi.
- Bahwabenar Saat itu saksi IV melihat korban ada mengalami memar dibagian mata kanan dan kehilangan 1 (satu) buah Tas yang berisi 3 (tiga) buah Handphone.
- Bahwabenar Saksi IV mendapatkan Handphoe tersebut dari saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa)
- Bahwabenar Saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) mendapatkannya dari hasil melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban WINA CONSTANTIA (saksi I).
- Bahwabenar Barang tersebut adalah kepunyaan saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) yang sebelumnya saksi IV pernah melihatnya dibawa oleh saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) dan pada saat berada didekat rumah USRI setelah melakukan kejahatan saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) ada berkata pisau miliknya jatuh.
- Bahwabenar Hasil kejahatan tersebut dibawa oleh saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) dan saudara USRI dengan cara dibawa lari.
- Bahwabenar Adapun cara kejahatan tersebut terjadi dengan cara saudara HOLIDIN alias SIHO (Terdakwa) memukul korban WINA CONSTANTIA (saksi I) kemudian mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) buah handphone

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan saudara SAHIRIL alias SIRIL dibengkel tikungan

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Baung. Selanjutnya Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL pergi kedekat rumah USRI yang mana saat itu ada saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan saudara USRI sedang main judi (kami menonton mereka main).

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan saudara USRI kalah main judi dan berhenti. Saat sudah selesai main judi, selanjutnya saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) berkata kepada Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL dengan perkataan “kemano kito subuh ni, cari lokak” dan dijawab oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL dengan perkataan “Ayolah, kemano kito” dan Terdakwa jawab “serah kamulah”. Setelah berkata tersebut selanjutnya saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) mengajak balik kerumahnya dahulu, yang saat itu juga Terdakwa bersama saudara SAHIRIL alias SIRIL pergi dengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah (milik saudara SAHIRIL alias SIRIL) sedangkan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam (sepeda motor milik saudara USRI).
- Bahwa Saat di rumah saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi), saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) mengambil jaket miliknya yang selanjutnya kami langsung berangkat mengarah ke Sarolangun. Adapun saat menuju Sarolangun Terdakwa mengendarai sepeda motor MIO warna merah bersama saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam.
- Bahwa Saat di depan SPBU Bernai Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL berhenti untuk mengisi minyak sedangkan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI langsung menuju ke arah pasar Sarolangun.
- Bahwa Saat Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL sedang berkeliling di wilayah Sukasari saat itu Terdakwa melihat ada seorang laki – laki dan seorang Saksi Angel sedang bertengkar, melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL menghampiri kedua orang tersebut yang tidak lama kemudian datang saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI menghampiri kami.
- Bahwa Ketika saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI baru datang menghampiri kami, saat itu korban Saksi Angel langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke arah SMA 1. Yang saat bersama

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepda saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dengan mimik wajah agar mengejar korban Saksi Angel sedangkan Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL mengajak korban laki – laki untuk mengobrol. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL meninggalkan korban laki – laki untuk menuju kearah saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI.

- Bahwa Pada saat Terdakwa menuju kearah HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI saat itu diperjalanan Terdakwa melihat korban Saksi Angel sudah dipukul dibagian mata sebelah kanan korban Saksi Angel dan sepeda motor miliknya sudah terbaring. Melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL berhenti sejenak menghampiri korban Saksi Angel, yang mana saat Terdakwa berhenti korban berteriak minta tolong dan menyampaikan bahwasanya ia sudah kena maling tas yang isinya hp 3 buah. Setelah mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL pergi menuju kearah HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI yang mana kami bertemu kembali di rumah USRI Desa Sungai Baung.
- Bahwa Setelah kami bertemu di rumah USRI saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) berkata dengan perkataan “cari tempat lain lagi” yang kemudian kami pergi kebelakang rumah Terdakwa,yang mana pada saat dibelakang rumah Terdakwa saat itu saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) memberikan 1 (satu) buah handphone jenis HIMAX kepada Terdakwa yang saat itu juga saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) menghubungi saudara ASMUNI alias TEPOK. Saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan saudara ASMUNI alias TEPOK yang pada intinya menyuruh agar Handphone tersebut diantarkan ke Sri Pelayang. -Setelah percakapan antara saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dengan saudara ASMUNI alias TEPOK selesai,selanjutnya saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Sri Pelayang dengan membawa 1 (satu) buah Handphone HIMAX. Sesampainya Terdakwa di Sri Pelayang Terdakwa bertemu dengan saudara ASMUNI alias TEPOK,dan saat itu Terdakwa bertukar 1 (satu) buah Handphone tersebut dengan 1 (satu) paket Shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah 1 (satu) paket shabu Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju Desa Sungai Baung. Sesampainya Terdakwa di Desa Sungai Baung, Terdakwa bertemu kembali saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi), saudara USRI dan saudara SAHIRIL alias SIRIL di belakang

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Saat kami hendak mengonsumsi Shabu yang Terdakwa bawa tersebut, saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) mengajak mengonsumsi di pondok lapangan voli belakang madrasah

- Bahwa menjadi korban adalah seorang Saksi Angel yang bernama WINA CONSTANTIA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan WINA CONSTANTIA (saksi I) sejak pertama kali bertemu saat ia Terdakwa hampir beribut dengan pacarnya dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi), saudara USRI dan saudara SAHIRIL alias SIRIL.
- Bahwa Yang pertama kali mempunyai ide adalah saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi).
- Bahwa Terdakwa dan lainnya berada didekat rumah USRI setelah saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) kalah main judi
- Bahwa Peranan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI melakukan eksekusi terhadap korban Saksi Angel sedangkan Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL mengobrol dengan pacar korban. Setelah berhasil, Terdakwa berperan untuk menukarkan 1 (satu) buah Handphone HIMAX dengan 1 (satu) paket sabu
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL tidak punya uang serta saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) bersama saudara USRI kalah main judi.
- Bahwa Pertama kali Terdakwa dan lainnya bertemu untuk melakukan kejahatan ketika berada didekat rumah USRI.
- Bahwa Saat itu Terdakwa melihat korban ada mengalami memar dibagian mata kanan dan kehilangan 1 (satu) buah Tas yang berisi 3 (tiga) buah Handphone.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Handphoe tersebut dari saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi).
- Bahwa Saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) mendapatkannya dari hasil melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban WINA CONSTANTIA (saksi I).
- Bahwa Barang tersebut adalah kepunyaan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) yang sebelumnya Terdakwa pernah melihatnya dibawa oleh saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan pada saat berada didekat rumah USRI

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan kejahatan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) ada berkata pisau miliknya jatuh.

- Bahwa Hasil kejahatan tersebut dibawa oleh saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan saudara USRI dengan cara dibawa lari.
- Bahwa cara kejahatan tersebut terjadi dengan cara saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) memukul korban WINA CONSTANTIA (saksi I) kemudian mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 3 (tiga) buah handphone.
- Bahwa pada saat Terdakwa, saudara SAHIRIL alias IRIL bersama korban berada didepan toko dekat tugu sukasari saat itu datang saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan saudara USRI. Saat saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan saudara USRI datang tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL. Saat itu saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF menghampiri mereka dan saat itu Terdakwa berkata “Iko orang dari Bangko, Nyo becewek’an. Kami dari simpang raya tadi nurut nyo, dalam tasnyo ado HP” dan saudara SAHIRIL berkata “Payo kito ngambiknyo” yang dilanjutkan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) berkata “samolah ngambiknyo”.
- Bahwa Setelah percakapan antara kami selesai, selanjutnya Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL naik kemotor MIO merah yang dikendarai oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dengan saudara USRI naik motor Beat warna hitam yang dikendarai oleh saudara USRI. Kemudian kami sama – sama berangkat dari depan toko menuju ke arah korban laki – laki yang sedang jalan dan korban Saksi Angel yang mengendarai motor didepannya. Pada saat menghampiri korban laki – laki yang sedang berjalan kaki, saat itu motor yang dikendarai oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL dan Terdakwa berhenti didekat korban laki – laki yang diikuti oleh kendaraan yang dikendarai oleh saudara USRI dan saudara HOLIDIN (Saksi) ikut berhenti. Melihat saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) berhenti, saat itu saudara SAHIRIL alias IRIL memberikan kode kepada saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) untuk mengejar yang didepan dengan isyarat tangan dan perkataan “duluan” yang setelah mendengar perkataan dan melihat isyarat tersebut saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) langsung mengejar korban Saksi Angel yang berada didepan (saudara SAHIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF sedang bersama korban laki – laki).
- Bahwa Setelah saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) mengejar korban Saksi Angel yang didepan, saat itu Terdakwa dan saudara

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIRIL berniat untuk menodong korban laki – laki dikarenakan saat itu korban laki – laki sedang menggendong Tas dibelakangnya yang tidak Terdakwa ketahui isinya. Saat itu Terdakwa berkata kepada korban laki – laki dengan perkataan “Ngapo kau bejalan” dan dijawab olehnya “Dak usahlah berurusan dengan aku,aku ni anak tentra agek kamu saro” dan setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjawab “Iyolah kalo macam tu,kami pergi dulu” yang selanjutnya Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL langsung pergi mengejar kearah depan tempat saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi). Saat dalam perjalanan dan melintas dekat korban,saat itu kami melihat korban sudah terjatuh dan masyarakat sudah ada didekatnya. Melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL langsung melarikan diri dikarenakan warga sudah mulai ramai berdatangan.

- Bahwa bertemu didepan toko dekatugu sukasari tersebut,korban sudah menjadi target sasaran untuk diambil tasnya yang berisi handphone dan barang berharga. Adapun yang mempunyai ide pertama kali saat itu adalah saudara SAHIRIL.
- Bahwa Awalnya rencana untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama – sama. Dikarenakan antara korban laki – laki dan korban Saksi Angel terpisah,jadi saat itu Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL berhenti didekat korban laki – laki sedangkan saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) disuruh untuk mengejar korban yang Saksi Angel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun mengambil langsung barang milik korban Saksi Angel dikarenakan saat itu Terdakwa dan saudara USRI berperan untuk mengambil barang yang ada dengan korban laki – laki namun dikarenakan korban laki – laki tersebut menyebutkan bahwasanya ianya seorang anak tentara hal tersebut tidak jadi Terdakwa dan saudara SAHIRIL alias SIRIL lakukan perbuatan kejahatan.
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh saudara SAHIRIL alias SIRIL dan Terdakwa adalah kendaraan jenis Mio warna merah milik saudara SAHIRIL alias SIRIL. Sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh saudara USRI dan saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) adalah Motor Beat warna Hitam milik saudara USRI. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kendaraan tersebut ada pada saudara USRI dan saudara SAHIRIL.

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terima dari saudara HOLIDIN alias SIHO (Saksi) dan saudara tukarkan dengan 1 (satu) paket shabu – shabu yang kami gunakan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handponemerk Himax Y13 Warna Gold dengannomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2: 860019030982291.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama USRI , SAHIRIL alias SIRIL dan JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF. pergi berangkat menuju kearah pasar.
- Bahwa Setelah berkeliling didaerah seputran ANCOL Terdakwa dan saudara USRI masuk kejalan menuju SMA N 1 Sarolangun,pada saat depan toko sebelum tugu simpang tiga Sukasari,saat itu Terdakwa dan saudara USRIO melihat saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang yang mana 2 (dua) orang tersebut 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam. Saat berada didekat mereka Terdakwa bertanya dengan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “Ngapo” dan dijawab oleh saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “koha,nyoko ribut” yang setelah mendengar perkataan tersebut 1 (satu) orang laki – laki temannya perempuan tersebut pergi dengan berjalan kaki.
- Bahwa Setelah yang laki – laki meninggalkan yang perempuan tersebut saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggunakan mimik wajah mengarah perempuan tersebut,. Saat perempuan tersebut pergi saudara SAHIRIL alias SIRIL berkata “tas yang didepan tu ado HP” yang kemudian Terdakwa jawab “kejarlah” yang saat itu juga saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF langsung berangkat mendahului Terdakwa dan saudara USRI. Saat berada didekat laki – laki yang berjalan tadi,saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF berhenti mengobrol dengan orang tersebut yang melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 27 halaman



USRI langsung mengejar perempuan yang mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam.

- Bahwa Saat berjarak sekira 100 meter didepan saat sama - sama berkendara dengan perempuan yang mengedari sepeda motor,saat itu Terdakwa menyuruh perempuan untuk berhenti,setelah berhenti selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada didepan motor,yang saat itu juga perempuan tersebut tarik menarik dengan tas tersebut. namun saat itu perempuan tersebut masih berusaha mempertahankan tas tersebut sambil berteriak.
- Bahwa Setelah melihat perempuan tersebut masih mempertahankan tas tersebut sambil berteriak,saat itu Terdakwa panik yang menyebabkan Terdakwa memukul perempuan tersebut dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dorong dengan bahu Terdakwa yang menyebabkan perempuan tersebut terjatuh kembali. Setelah perempuan tersebut terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas miliknya dan langsung pergi meninggalkannya.
- Bahwa Peranan Terdakwa dan saudara SIRIL adalah untuk mengobrol dengan laki-laki teman korban sedangkan saudara USRI dan saudara HOLIDIN untuk mengejar perempuan yang menggunakan sepeda motor N MAX hitam.-
- Bahwa benar Saat bertemu didepan toko dekat tugu sukasari tersebut,korban sudah menjadi target sasaran untuk diambil tasnya yang berisi handphone dan barang berharga. Adapun yang mempunyai ide pertama kali saat itu adalah saudara SAHIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF (saksi IV).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 18 dari 27 halaman



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF Bin VENCE KUMASEH, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni “*setiap orang*” disini telah terpenuhi .

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan “sesuatu barang”

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan maksud dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hokum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama USRI , SAHIRIL alias SIRIL dan JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF. pergi berangkat menuju kearah pasar,.
- Bahwa Setelah berkeliling didaerah seputran ANCOL Terdakwa dan saudara USRI masuk kejalan menuju SMA N 1 Sarolangun,pada saat depan toko sebelum tugu simpang tiga Sukasari,saat itu Terdakwa dan saudara USRIO melihat saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF sedang mengobrol dengan 2 (dua) orang yang mana 2 (dua) orang tersebut 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam. Saat berada didekat mereka Terdakwa bertanya dengan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “Ngapo” dan dijawab oleh saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF “koha,nyoko ribut” yang setelah mendengar perkataan tersebut 1 (satu) orang laki – laki temannya perempuan tersebut pergi dengan berjalan kaki.
- Bahwa Setelah yang laki – laki meninggalkan yang perempuan tersebut saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggunakan mimik wajah mengarah perempuan

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 20 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut,. Saat perempuan tersebut pergi saudara SAHIRIL alias SIRIL berkata “tas yang didepan tu ado HP” yang kemudian Terdakwa jawab “kejarlah” yang saat itu juga saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF langsung berangkat mendahului Terdakwa dan saudara USRI. Saat berada didekat laki – laki yang berjalan tadi,saat itu saudara SAHIRIL alias SIRIL dan saudara JEFRI LUKI KUMASEH alias JEF berhenti mengobrol dengan orang tersebut yang melihat hal tersebut Terdakwa dan saudara USRI langsung mengejar perempuan yang mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam.

- Bahwa Saat berjarak sekira 100 meter didepan saat sama - sama berkendara dengan perempuan yang mengendarai sepeda motor,saat itu Terdakwa menyuruh perempuan untuk berhenti,setelah berhenti selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada didepan motor,yang saat itu juga perempuan tersebut tarik menarik dengan tas tersebut. namun saat itu perempuan tersebut masih berusaha mempertahankan tas tersebut sambil berteriak.
- Bahwa Setelah melihat perempuan tersebut masih mempertahankan tas tersebut sambil berteriak,saat itu saksi holidin panik yang menyebabkan saksi holidin memukul perempuan tersebut dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dorong dengan bahu saksi holidin yang menyebabkan perempuan tersebut terjatuh kembali. Setelah perempuan tersebut terjatuh selanjutnya saksi holidin langsung mengambil tas miliknya dan langsung pergi meninggalkannya.
 - Bahwa Peranan Terdakwa HOLIDIN dan saudara USRI adalah untuk mengejar perempuan yang menggunakan sepeda motor N MAX hitam sedangkan saudara SAHIRIL alias SIRIL dan Terdakwa untuk mengalihkan perhatian laki-laki teman korban dengan cara mengajaknya mengobrol.
 - Bahwa benar Saat bertemu didepan toko dekat tugu sukasari tersebut,korban sudah menjadi target sasaran untuk diambil tasnya yang berisi handphone dan barang berharga. Adapun yang mempunyai ide pertama kali saat itu adalah Terdakwa dan SAHIRIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. USRI, SAHIRIL dan HOLIDIN yang mengambil mengambil tas yang berisikan 3 (tiga) buah handphone dan barang – barang lainnya milik saksi korban adalah

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 21 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang merupakan perwujudan kehendak yang telah direncanakan oleh terdakwa ,USRI, SAHIRIL dan JEFRI LUKI untuk memiliki sepeda motor oleh karena terdakwa bersama dengan Sdr. USRI, SAHIRIL dan JEFRI LUKI sebelum melakukan pengambilan telah merencanakannya terlebih dahulu pada saat melihat korban dan teman laki-laknya ribut;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda tas miliknya, sehingga dalam hal ini terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban sebagai pemilik tas tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkingkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang dianggap paling mendekati sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam hal ini adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan oleh pasa 89 KUHP “dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Jefri dan Sdr. Siril “kemano kito subuh ni,cari lokak” dan dijawab oleh Sdr. Siril dengan perkataan “Ayolah,kemano kito” dan Saksi Jefri jawab “serah kamulah”, Saksi Jefri bersama Sdr. Siril berboncengan mengendarai sepeda motor MIO warna merah sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Usri dengan mengendarai sepeda motor BEAT warna hitam menuju SMA 1 Rt. 8 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, sesampainya di dekat SMA 1 Terdakwa dan Sdr. Siril terlebih dahulu sampai dan melihat Saksi Wina

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 22 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Zarkazy berada didepan toko dekat tugu Sukasari yang terlihat sedang bertengkar, selanjutnya Saksi Jefri dan Sdr. Siril menghampiri Saksi Wina dan Saksi Zarkazy dan datang Terdakwa bersama Sdr. Usri, kemudian Sdr. Siril berkata kepada Saksi Wina dan Saksi Zarkazy *"kenapa berantam? Saya petugas keamanan disini"*, Saksi Wina berkata *"pacar aku kayak orang kemasukan"*, kemudian Saksi Zarkazy jalan kaki meninggalkan Saksi Wina dan Saksi Wina dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian Saksi Jefri berkata kepada Terdakwa, Sdr. Siril dan Sdr. Usri *"iko orang dari Bangko, Nyok ecewekan, kami dari simpang raya tadi nurutnyo, dalam tasnyo ado HP"* dan Sdr. Siril berkata *"payo kito ngambiknyo"*, kemudian Saksi Jefri dan Sdr. Siril dengan menggunakan sepeda motor Mio menghampiri Saksi Zarkazy dan setelah dekat dengan Saksi Zarkazy Sdr. Siril menghentikan sepeda motornya dan mengangkat tangan dengan maksud agar Terdakwa dan Sdr. Usri untuk mengejar Saksi Wina dan berkata *"duluan"*, selanjutnya Saksi Jefri melihat Saksi Zarkazy menggendong tas dibelakangnya dan berkata kepada Saksi Zarkazy *"ngapo kau berjalan"* dan Saksi Zarkazy menjawab *"dak usahlah berurusan dengan aku, aku ni anak tentra agek kamu saro"*, mendengar perkataan tersebut Saksi Jefri berkata *"iyolah kalo macam tu, kami pergi dulu"*, kemudian pada saat Sdr. Usri dan Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Wina, Terdakwa berkata kepada Saksi Wina *"kemano"*, mendengar hal tersebut Saksi Wina menghentikan kendaraannya dan pada saat tersebut Sdr. Usri menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa berkata *"ngapo nangis?"*, Saksi Wina menjawab *"tadi habis berantam"*, Terdakwa kembali berkata *"kau dipukul tadi"*, Saksi Wina menjawab *"iyo"*, selanjutnya Sdr. Usri berkata kepada Terdakwa *"ambiklah tas tu"*, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menarik tas Saksi Wina dan Saksi Wina menarik tasnya juga dengan berteriak *"maling-maling"*, kemudian Terdakwa turun dari atas motor dan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya dan langsung mengayunkan pisau tersebut kearah pinggang Saksi Wina sebelah kiri dan berkata *"diam"* dan Saksi Wina menendang bagian perut Terdakwa sehingga pisau dalam genggamannya Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa membuka kaca helm Saksi Wina dan langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya yang mengenai mata sebelah kanan Saksi Wina yang membuat Saksi Wina hilang keseimbangan dan Terdakwa berhasil menarik Tas milik Saksi Wina dan langsung melarikan diri, kemudian datang Sdr. Siril dan Saksi Jefri menghampiri Saksi Wina, selanjutnya Saksi Wina kembali berteriak sehingga Saksi Raja keluar dari rumahnya dan Sdr. Siril bersama Saksi Jefri melarikan diri;

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 300-VR/4473/PKM-SRL/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Apri Sylviani, AZ dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah atas dengan ukuran panjang $\pm 3,5$ cm lebar 1,3cm;
- Ditemukan luka memar dikelopak mata kanan sebelah bawah panjang $\pm 3,5$ cm lebar 1,3cm;
- Ditemukan luka lecet dipaha kiri bagian luar dengan ukuran panjang ± 6 cm lebar 7 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidananya bersama-sama dengan Sdr. USRI, SAHIRIL dan HOLIDIN yang mana Terdakwa HOLIDIN dan saudara USRI adalah untuk mengejar perempuan yang menggunakan sepeda motor N MAX hitam sedangkan saudara SAHIRIL alias SIRIL dan Terdakwa untuk mengalihkan perhatian teman korban dengan mengajaknya berbicara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 24 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang Memberatkan :

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri, Sdr. Sahiril dan Sdr. Usri, Saksi Angel mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan luka-luka.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berkelakuan baik dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handponemerk Himax Y13
Warna Gold dengannomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2 : 860019030982291.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini adalah barang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan yang masih

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka akan dipergunakan dalam perkara HOLIDIN ALIAS SIHO BIN NURDIN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI LUKI KUMASEH Alias JEF Bin VANCE KUMASEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEFRI LUKI KUMASEH Alias JEF Bin VANCE KUMASEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk HIMEX warna gold dengan nomor IMEI 1 : 860019030862295 dan IMEI 2 : 860019030982291;

Dipergunakan dalam perkara Holidin Alias Siho Bin Nurdin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 18 November 2019 oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 26 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.-

Muhammad Affan, S.H.

Ttd.-

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Ttd.-

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti

Ttd.-

Dedet Syahgitra, S.H.-

Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)